



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road

- Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;

- e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
  - f. Internalisasi secara terus menerus dan Public Campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
  - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
  - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
  - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
  - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penataan Tata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Penerapan sistem kearsipan yang handal;
  - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
  - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan Kebutuhan;
  - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
  - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
  - d. Sistem Rekrutmen;
  - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
  - f. Assesment Center;
  - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
  - h. Reward and Punishment berbasis kinerja;

- i. Sistem Informasi ASN;
  - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
  - k. Pemanfaatan/Pengembangan Database profil kompetensi;
  - l. Pengendalian kualitas diklat;
  - m. Pembentukan jabatan:
  - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
  - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
  - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
  - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
  - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
  - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
  - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
  - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
  - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
  - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
  - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
  - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - j. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 28 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
LA ODE GANE RAJAB

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I. PENGARAH</b>			
1	ANHAR, S.Sos., M.Si	KETUA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Ketua
2	AZWAR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
3	MUH. A'AN ALFIQRI, SH, CCD	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
4	MURHUM HALIK, S.Tp	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
5	YANTHI PRATIWI IRIANTO, SST	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
<b>II. PELAKSANA</b>			
1	NANI WIJAYANTI P, S.IP	SEKRETARIS KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Ketua
<b>III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	SUNARTO, SE	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	NUR HAERANI, S.Sos	Staf	Anggota
5	AMNAH KURNIA, S.Kom	Staf	Anggota
<b>IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1	LA ODE GANE RAJAB, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota

2	ANDI HUSAIN MAULANA SYAMSUL, S.IP	Staf	Anggota
3	PAJRIN, SH	Staf	Anggota
4	HASMAN, S.PdI	Staf	Anggota
<b>V. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN</b>			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	SUNARTO, SE	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	NUR HAERANI, S.Sos	Staf	Anggota
5	AMNAH KURNIA, S.Kom	Staf	Anggota
<b>VI. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	SUNARTO, SE	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	NUR HAERANI, S.Sos	Staf	Anggota
5	AMNAH KURNIA, S.Kom	Staf	Anggota
<b>VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	ALPIN, SKM	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	HARUN, S.Sos	Staf	Anggota
3	WAHYU PRATAMA YUSUF, SH	Staf	Anggota
4	DIKI KURNIAWAN TAHIR, S.I.Kom	Staf	Anggota
<b>VIII. TIM PENGAWASAN</b>			
1	LA ODE GANE RAJAB, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	ANDI HUSAIN MAULANA SYAMSUL, S.IP	Staf	Anggota

3	PAJRIN, SH	Staf	Anggota
4	HASMAN, S.PdI	Staf	Anggota

<b>IX.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>		
1	WULAN TRI PANGESTU, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
2	TANTI, S.Sos	Staf	Anggota
3	CHRIS AQUIN AMPULEMBANG, SH	Staf	Anggota
4	ANRIANI ARIFIN, SH	Staf	Anggota
<b>X.</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>		
1	LA ODE GANE RAJAB, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	ANDI HUSAIN MAULANA SYAMSUL, S.IP	Staf	Anggota
3	PAJRIN, SH	Staf	Anggota
4	HASMAN, S.PdI	Staf	Anggota
<b>XI.</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>		
1	NANI WIJAYANTI P, S.IP	Sekretaris	Ketua
2	LA ODE GANE RAJAB, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	ALPIN, SKM	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	WULAN TRI PANGESTU, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 28 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LA ODE GANE RAJAB